PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI BIAYA ADMINISTRASI (LEGES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan yang baik khususnya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk meningkatakan penerimaan daerah, dipandang perlu dipungut biaya administrasi (leges) atas sebagian naskah dinas yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang diperuntukan dan dipergunakan untuk kepentingan pihak ketiga yang belum dikenakan pajak daerah maupun retribusi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Biaya Administrasi (Leges);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4948);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Derah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI BIAYA ADMINISTRASI (LEGES).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Leges adalah benda berharga sebagai alat pungutan yang dibubuhi nilai nominal terhadap pelayanan naskah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
7. Naskah Dinas adalah alat komunikasi dalam bentuk tertulis.
8. Surat keterangan adalah surat yang berisikan penjelasan tentang keadaan seseorang atau sesuatu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Rekomendasi adalah naskah dinas yang memuat keterangan penjelasan atau catatan dari pejabat tentang sesuatu hal urusan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan leges.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atau pembayaran pungutan biaya administrasi (leges).
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi waijib retibusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangan dibidang retribusi.

14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi biaya administrasi (leges) dipungut retribusi atas jasa pelayanan sebagian naskah dinas yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

Objek retribusi biaya administrasi (leges) adalah pelayanan leges.

Pasal 4

Subjek retribusi biaya administrasi (leges) adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan leges.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi biaya administrasi (leges) termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PELAYANAN JASA

Pasal 6

Tingkat pelayanan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan penerbitan naskah dinas.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi biaya administrasi (leges) didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau semua biaya pelayanan penerbitan naskah dinas.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Atas pelayanan penerbitan naskah dinas yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dipungut biaya administrasi (leges) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi biaya administrasi (leges) dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA DAN SAAT PEMUNGUTAN

Pasal 10

Masa dan saat pemungutan retribusi biaya administrasi (leges) dipungut hanya satu kali pada saat naskah dinas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Retribusi biaya administrasi (leges) terutang pada saat naskah dinas diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
INSTANSI PENGELOLA

Pasal 12

(1) Kegiatan pencetakan leges dipusatkan di BPKD.

(2) Pencetakan leges ditunjuk kepada instansi/lembaga yang telah mempunyai lisensi/surat izin dari pemerintah.

(3) Pengelola leges ditunjuk oleh Bupati yang selanjutnya ditugaskan khusus pengelola leges.

(4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan uang leges kepada bendahara pengeluaran disertai daftar perincian yang sudah dibayar paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 13

Instansi pemungut adalah BPKD

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Retribusi biaya administrasi (leges) tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi biaya administrasi (leges) dipungut dengan menggunakan tanda leges.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

Pembayaran retribusi biaya administrasi (leges) yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
   c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
   g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
   j. menghentikan penyidikan.

(3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib Retibusi tidak membayar karena kealpaannya atau tidak melunasi biaya leges atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 13 November 2007

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 Januari 2008

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

No.	PELAYANAN PENERBITAN NASKAH DINAS	JENIS SURAT	BIAYA LEGES	KET.
1.	Bidang Ketenagakerjaan	a. pendaftaran perjanjian kerja b. pengesahan peraturan perusahaan c. pendaftaran perjanjian kerja bersama d. wajib lapor ketenagakerjaan e. buku akta pengawasan f. izin penyedia jasa tenaga kerja / buruh g. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-	
2.	Bidang Perikanan	Rekomendasi/Surat Pengantar/Surat Keterangan : a. rekomendasi izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan b. pembenihan c. pengolahan dan pengawetan d. pengumpulan dan pengangkutan ikan	 Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-	
3.	Bidang Kependudukan	a. formulir biodata penduduk untuk orang asing (F-1.02) b. surat pernyataan perubahan data kependudukan (F-1.05) c. surat keterangan pindah datang WNI (F-1.08) d. surat keterangan pindah datang penduduk orang asing tinggal tetap (F-1.09) e. surat keterangan pindah datang penduduk orang asing tinggal terbatas (F-1.10) f. surat keterangan pindah sementara (F-1.11) g. permohonan tinggal sementara (F1.12). h. surat keterangan tinggal sementara (B-1.03) i. surat pengantar pindah ke luar negeri (SPPLN) untuk WNI (F-1.13) j. surat keterangan pindah ke luar negeri (SPPLN) untuk WNI (F-1.14) k. surat keterangan datang dari luar negeri (SPPLN) untuk WNI (F-1.15) l. formulir pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas (F-1.16) m. formulir pendaftaran penduduk orang asing tinggal tetap (F-1.17) n. surat keterangan pindah ke luar negeri (KPLN) untuk penduduk orang asing (F-1.18)	 Rp. 5.000,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	

No.	PELAYANAN PENERBITAN NASKAH DINAS	JENIS SURAT	BIAYA LEGES	KET.
4.	Rekomendasi/Surat Keterangan/Surat Pengantar dari Instansi yang Berwenang	a. kelakuan baik b. warisan c. surat keterangan domisili d. surat keterangan penduduk sementara e. surat keterangan bersih lingkungan f. surat keterangan untuk menikah g. surat keterangan usaha h. surat keterangan waris i. surat keterangan domisili perusahaan j. pindah jiwa keluar daerah k. pindah jiwa keluar daerah l. Surat Jual Beli Tanah m. pertambangan umum n. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) o. Legalisasi (legalisir) p. Penyimpanan barang	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 30.000,- Rp. 1.000,- Rp. 6.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000	
5.	Bidang Kesehatan	Rekomendasi/Surat Pernyataan/Surat Keterangan Kesehatan Instansi yang Berwenang a. pendirian toko obat b. praktek dokter c. pusyandik d. praktik bidan e. kesehatan makanan/minum f. klinik bersalin g. panti pijat	 Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-	
6.	Bidang Perdagangan/Perindustrian	a. Perpanjangan TDP 1. PT 2. CV/FA 3. PP/PD 4. Koperasi b. Surat Persetujuan Eksport (SPE). c. Penanaman Modal : 1. Surat Rekomendasi/Surat keterangan/Surat Pengantar/Surat Persetujuan PMA/PMDN. 2. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan/ Surat Persetujuan Perluasan Modal 3. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan/ Surat Persetujuan Perubahan Penanaman Modal	Rp. 60.000,- Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,-	
7.	Surat Rekomendasi/Surat keterangan/Surat Pengantar/Surat Pengantar/Surat Izin Keramaian	a. Bersifat Komersial b. Bersifat Non Komersial	Rp. 30.000,- Rp. 10.000,-	

No.	PELAYANAN PENERBITAN NASKAH DINAS	JENIS SURAT	BIAYA LEGES	KET.
8.	Berita Acara Pembayaran Pekerjaan	a. ≤Rp. 5 Juta b. Rp. 5 Juta<X>Rp. 10 Juta c. Rp. 10 Juta<X>Rp. 50 Juta d. Rp. 50 Juta<X>Rp. 100 Juta e. Rp. 100 Juta<X>Rp. 500 Juta f. ≥ Rp. 500 Juta	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,-	
No.	**PELAYANAN PENERBITAN NASKAH DINAS**	**JENIS SURAT**	**BIAYA LEGES**	**KET.**
9.	Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan/ Surat Pernyataan Pengakuan Fisik atas Tanah diukur berdasarkan NJOP : a. Rp. ≤ 5 Juta b. Rp. 5 Juta<X> Rp.10 Juta c. Rp. 10 Juta<X>Rp.25 Juta d. Rp. 25 Juta<X>Rp.50 Juta e. Rp. 50 Juta<X>Rp.100 Juta f. ≥ Rp. 100 Juta	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,-	

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006